



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Arya Aulia als Badai als Baron;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Nyamplung, Rt. 002/005, Desa Cinangka, Kec. Ciampea, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Andi Arya Aulia als Badai als Baron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 77/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ARYA AULIA ALs BADAI ALs BARON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI ARYA AULIA ALs BADAI ALs BARON** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus dompet kecil warna putih berisikan kunci letter T dengan 4 (empat) buah mata kunci.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 lembar STNK sepeda motor merk HONDA Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, warna Hitam, Nopol : F-6610-FBZ, No Rangka : MH1JFZ123HK116259 No Mesin: JFZ1E2123470, No. BPKB: N-06153J97, STNK An. JANDARA RAMADHON
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli.
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANDI ARYA AULIA ALs BADAI ALs BARON** pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Caringin Jangkung II Rt.002 / Rw.009 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa melintasi Kp.Caringin Jangkung II Rt. 002 Rw. 009 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dengan berjalan kaki dan melihat banyak sepeda motor yang terparkir diluar rumah Saksi HERMAWAN, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya untuk mempersiapkan kunci letter T, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi HERMAWAN dan melihat sepeda motor sudah tidak ada didepan rumah tersebut tetapi pemiliknya masih tidur di saung samping rumah, kemudian sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa mendekati rumah Saksi HERMAWAN dan memanjat pagar rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu masuk rumah menggunakan kunci letter T setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi HERMAWAN kemudian Terdakwa merusak kunci setang sepeda motor merk/type : HONDA Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, warna Hitam, Nopol : F-6610-FBZ, No Rangka : MH1JFZ123HK116259 No Mesin : JFZ1E2123470 milik Saksi JANDARA RAMADHON tersebut dengan menggunakan kunci letter T dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut dan memutar paksa kunci letter T ke arah kanan sampai spidometer pada sepeda motor menyala selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah sesampainya di jalanan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi JANDARA RAMADHON dan pergi menuju Sukabumi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. APIH (DPO) yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi melalui telepon seluler, kemudian Terdakwa menemui Sdr.APIH (DPO) dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa keesokan paginya sekira pukul 06.00 wib Saksi JANDARA RAMADHON terbangun dan hendak ingin kembali kerumahnya Saksi JANDARA RAMADHON melihat sepeda motornya sudah hilang, selanjutnya Saksi JANDARA RAMADHON melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Ciampea dan setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan Terdakwa kemudian diamankan di Polsek Ciampea.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk/type : HONDA Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, warna Hitam, Nopol : F-6610-FBZ, No Rangka : MH1JFZ123HK116259 No Mesin : JFZ1E2123470 milik Saksi JANDARA RAMADHON tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JANDARA RAMADHON mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benni Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Kp.Poncol Rt.001 Rw.002 Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa awalnya sampai kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 10.30 ada warga yang melaporkan telah terjadi pencurian sepeda motor merk Honda yang dalam STNK tercantum nama JANDARA RAMADHON di Kp.Caringin Jangkung II Rt.002 Rw.009 Desa Ciampea Udik Kec.Ciampea Kab.Bogor, setelah dilakukan penyelidikan dan meminta keterangan beberapa orang Saksi akhirnya dapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pelaku pencurian sepeda motor itu adalah Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, dari rumah Terdakwa ditemukan kunci Letter T yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Deden Furqon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Kp.Poncol Rt.001 Rw.002 Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa awalnya sampai kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 10.30 ada warga yang melaporkan telah terjadi pencurian sepeda motor merk Honda yang dalam STNK tercantum nama JANDARA RAMADHON di Kp.Caringin Jangkung II Rt.002 Rw.009 Desa Ciampea Udik Kec.Ciampea Kab.Bogor, setelah dilakukan penyelidikan dan meminta keterangan beberapa orang Saksi akhirnya dapat informasi kalau pelaku pencurian sepeda motor itu adalah Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, dari rumah Terdakwa ditemukan kunci Letter T yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Kp.Poncol Rt.001 Rw.002 Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap petugas karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caringin Jangkung II Rt.002/Rw.009 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 pukul 22.00 wib Terdakwa melintasi Kp.Caringin Jangkung II Rt. 002 Rw. 009 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dengan berjalan kaki dan melihat banyak sepeda motor yang terparkir diluar rumah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa kembali lagi ke tempat yang tadi banyak sepeda motor terparkir diluar rumah, akan tetapi saat itu sepeda motor sudah tidak ada didepan rumah tetapi pemiliknya masih tidur di saung samping rumah, kemudian sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa mendekati sebuah rumah kemudian memanjat pagar rumah dan mencongkel pintu masuk rumah menggunakan kunci letter T. Dan setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa merusak kunci setang sebuah sepeda motor HONDA dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor ke luar rumah dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor menuju Sukabumi;

- Bahwa sepeda motor curian tadi Terdakwa jual kepada APIH (DPO) yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi melalui telepon seluler, dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara yang sama; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, warna Hitam, Nopol : F-6610-FBZ, No Rangka : MH1JFZ123HK116259 No Mesin: JFZ1E2123470, No. BPKB: N-06153J97, STNK An. JANDARA RAMADHON.
- 2 (dua) buah kunci kontak asli.
- 1 (satu) bungkus dompet kecil warna putih berisikan kunci letter T dengan 4 (empat) buah mata kunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Kp.Poncol Rt.001 Rw.002 Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap petugas karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Caringin Jangkung II Rt.002/Rw.009 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 pukul 22.00 wib Terdakwa melintasi Kp.Caringin Jangkung II Rt. 002 Rw. 009 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dengan berjalan kaki dan melihat banyak sepeda motor yang terparkir diluar rumah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa kembali lagi ke tempat yang tadi banyak sepeda motor terparkir diluar rumah, akan tetapi saat itu sepeda motor sudah tidak ada didepan rumah tetapi pemiliknya masih tidur di saung samping rumah, kemudian sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa mendekati sebuah rumah kemudian memanjat pagar rumah dan mencongkel pintu masuk rumah menggunakan kunci letter T. Dan setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa merusak kunci setang sebuah sepeda motor HONDA dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor ke luar rumah dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor menuju Sukabumi;
- Bahwa sepeda motor curian tadi Terdakwa jual kepada APIH (DPO) yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi melalui telepon seluler, dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Kp.Poncol Rt.001 Rw.002 Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap petugas karena telah melakukan pencurian sepeda motor, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Caringin Jangkung II Rt.002/Rw.009 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 pukul 22.00 wib Terdakwa melintasi Kp.Caringin



Jangkung II Rt. 002 Rw. 009 Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dengan berjalan kaki dan melihat banyak sepeda motor yang terparkir diluar rumah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa kembali lagi ke tempat yang tadi banyak sepeda motor terparkir diluar rumah, akan tetapi saat itu sepeda motor sudah tidak ada didepan rumah tetapi pemiliknya masih tidur di saung samping rumah, kemudian sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa mendekati sebuah rumah kemudian memanjat pagar rumah dan mencongkel pintu masuk rumah menggunakan kunci letter T. Dan setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa merusak kunci setang sebuah sepeda motor HONDA dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor ke luar rumah dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor menuju Sukabumi, bahwa sepeda motor curian tadi Terdakwa jual kepada APIH (DPO) yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi melalui telepon seluler, dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas oleh karena barang / benda berupa seperti tersebut diatas yang berada di dirumah orang yang bernama Jandara Ramadhon telah diambil dan berpindah tangan dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi.

Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan barang / benda baik sebagian maupun secara keseluruhan dan sama sekali bukan milik dari Terdakwa, akan tetapi kepunyaan orang yang bernama Jandara Ramadhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagian atau seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki).



Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu, barang / benda dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil yang dilakukannya tanpa seijin dari orang yang bernama Jandara Ramadhon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga dengan fakta dan pertimbangan hukum ini Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Unsur yang dilakukan pada malam hari:

menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa kejadian perkara terjadi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas adalah pukul pukul 03.00 wib yang merupakan pada waktu dimalam hari;

Menimbang, bahwa waktu sebagai tersebut diatas adalah merupakan waktu pada malam hari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa mendekati sebuah rumah kemudian memanjat pagar rumah dan mencongkel pintu masuk rumah menggunakan kunci letter T. Dan setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa merusak kunci setang sebuah sepeda motor HONDA dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor ke luar rumah dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor menuju Sukabumi, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada pertimbangan diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan



terhadap Terdakwa cukup bukti untuk dinyatakan sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh karena terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa residivis;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ARYA AULIA ALs BADAI ALs BARON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus dompet kecil warna putih berisikan kunci letter T dengan 4 (empat) buah mata kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 lembar STNK sepeda motor merk HONDA Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, warna Hitam, Nopol : F-6610-FBZ, No Rangka : MH1JFZ123HK116259 No Mesin: JFZ1E2123470, No. BPKB: N-06153J97, STNK An. JANDARA RAMADHON
- 2 (dua) buah kunci kontak asli.

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, serta dihadiri oleh Adnan Parhansyah, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)